

**TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
2022**

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 8/HK.03.1/3471/2022, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013, Permen PAN RB No. PER/5/MENPAN/4/2009, Permen PAN RB No. 24 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 5 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Membentuk 1. Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3. Menetapkan Formulir Pengaduan Masyarakat. 4. Menetapkan Surat Keterangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 21 Januari 2022.
- Lampiran 4 halaman.